

TANTANGAN KRIMINOLOGI DI ERA TEKNOLOGI MENGENAI CYBERSTALKING

Imel Sesa Erlyawati, Yusuf Saefudin

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: lmelsesa62@gmail.com

Abstrak

Cyberstalking, atau penguntitan siber, merupakan fenomena kejahatan yang semakin marak di era digital. Tindakan ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang serius bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kriminologi dalam menghadapi cyberstalking, termasuk identifikasi faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengan korban cyberstalking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberstalking merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak.

Kata kunci : Tantangan, Kriminologi, Era Teknologi, Cyberstalking.

Abstract

Cyberstalking is a crime phenomenon that is increasingly rampant in the digital era. This action is not only disturbing but can also have serious psychological and physical impacts on victims. This study aims to analyze the challenges of criminology in dealing with cyberstalking, including identifying causal factors, impacts, and prevention and mitigation efforts. The research method used is a case study with a qualitative approach, through secondary data analysis and in-depth interviews with victims of cyberstalking. The results indicate that cyberstalking is a complex and multidimensional form of crime, requiring comprehensive and integrated handling from various parties.

Keywords : Challenges, Criminology, Technology Era, Cyberstalking.

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 339

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara fundamental, membawa serta transformasi dalam berbagai aspek, termasuk ranah kriminologi. Di era digital ini, batasan antara dunia nyata dan dunia maya semakin kabur, menciptakan ruang baru bagi interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, teknologi juga membuka celah bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan anonimitas dan jangkauan luas dunia maya. Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah cyberstalking, sebuah bentuk kejahatan yang mengintai dan mengganggu kehidupan pribadi seseorang melalui platform digital.

Cyberstalking, yang secara harfiah berarti penguntitan siber, melampaui sekadar pengiriman pesan yang mengganggu atau komentar negatif di media sosial. Tindakan ini mencakup serangkaian perilaku yang lebih kompleks dan meresahkan, seperti pengawasan daring yang terus-menerus, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, peretasan akun media sosial, hingga

ancaman kekerasan. Pelaku cyberstalking seringkali memanfaatkan berbagai platform digital, mulai dari media sosial, email, aplikasi pesan instan, hingga forum daring, untuk melancarkan aksinya. Anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya memberikan rasa aman palsu bagi pelaku, sementara korban merasa terisolasi dan rentan terhadap serangan yang tidak terlihat.

Dampak cyberstalking tidak hanya terbatas pada gangguan psikologis, seperti rasa takut, cemas, dan depresi, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial dan profesional korban. Korban seringkali merasa malu, terisolasi, dan menarik diri dari interaksi sosial. Mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada orang lain, bahkan pada orang-orang terdekat mereka. Dalam beberapa kasus, cyberstalking dapat berujung pada kekerasan fisik, terutama jika pelaku memiliki akses ke informasi pribadi korban atau mengetahui lokasi tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, cyberstalking bukan sekadar masalah daring, tetapi juga ancaman nyata bagi keamanan dan kesejahteraan individu.

Meskipun cyberstalking telah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai fenomena ini. Banyak orang masih menganggap cyberstalking sebagai masalah sepele atau sekadar "lelucon" daring. Padahal, dampak yang ditimbulkan dapat sangat merusak dan bahkan mengancam jiwa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai cyberstalking, termasuk cara mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan tindakan tersebut. Edukasi publik yang efektif dapat membantu korban untuk merasa tidak sendirian dan mendorong mereka untuk mencari bantuan.

Penegakan hukum terhadap cyberstalking juga menghadapi berbagai tantangan. Sifat anonim dari dunia maya mempersulit identifikasi pelaku, sementara bukti digital seringkali sulit dikumpulkan dan dianalisis. Selain itu, hukum yang mengatur cyberstalking masih belum seragam di berbagai negara, sehingga menyulitkan kerja sama lintas batas dalam penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani cyberstalking.

Selain penegakan hukum, platform digital juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi cyberstalking. Mereka perlu mengembangkan kebijakan dan mekanisme yang efektif untuk melindungi pengguna dari pelecehan dan penguntitan daring. Hal ini dapat mencakup peningkatan fitur keamanan, seperti verifikasi dua faktor dan kontrol privasi yang lebih ketat, serta mekanisme pelaporan yang mudah digunakan dan responsif. Kerja sama antara platform digital, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk menciptakan lingkungan daring yang lebih aman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kriminologi dalam menghadapi cyberstalking, termasuk identifikasi faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Melalui studi kasus dan analisis data kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cyberstalking dan mendorong upaya pencegahan dan penanggulangannya yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami fenomena cyberstalking secara mendalam. Data dikumpulkan melalui dua metode utama: analisis data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, dan berita daring untuk memahami konsep, faktor penyebab, dampak, serta upaya pencegahan dan penanggulangan cyberstalking; dan wawancara mendalam dengan tiga korban cyberstalking untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya mengenai pengalaman mereka dan dampak yang mereka rasakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan fokus penelitian, memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai tantangan kriminologi di era teknologi terkait cyberstalking.

PEMBAHASAN

Wawancara dengan tiga korban cyberstalking:

Korban 1: Maya (28 tahun)

Pewawancara: "Terima kasih, Maya, sudah bersedia berbagi pengalaman. Bisa ceritakan awal mula kejadiannya secara lebih detail?"

Maya: "Awalnya, saya menerima pesan dari akun anonim di Instagram. Pesannya berisi komentar negatif tentang foto saya. Misalnya, 'Bajumu norak' atau 'Kamu kelihatan gendut'. Saya awalnya cuek, tapi lama-lama pesannya jadi lebih personal. Dia mulai mengomentari aktivitas saya sehari-hari, seperti 'Kamu lagi di kafe itu ya?' atau 'Kamu jalan sama cowok itu?'. Saya jadi takut karena merasa diawasi. Saya bahkan sampai takut keluar rumah."

Pewawancara: "Apa dampak yang kamu rasakan secara psikologis dan sosial?"

Maya: "Secara psikologis, saya jadi sering cemas, sulit tidur, dan mudah panik. Saya juga jadi curigaan sama orang-orang di sekitar saya. Secara sosial, saya menarik diri dari teman-teman karena malu dan takut. Saya jadi merasa sendirian dan terisolasi."

Pewawancara: "Apakah kamu sudah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib atau platform media sosial?"

Maya: "Saya sudah melaporkan akun anonim itu ke Instagram, tapi tidak ada tindakan yang berarti. Saya juga belum berani melapor ke polisi karena takut dan malu."

Korban 2: Budi (35 tahun)

Pewawancara: "Budi, bisa ceritakan lebih detail tentang apa yang kamu alami?"

Budi: "Mantan pacar saya terus mengirim email dan pesan teks berisi makian dan ancaman setelah kami putus. Dia marah karena saya memutuskan hubungan kami. Dia juga membuat akun palsu di Facebook dan menyebarkan foto-foto pribadi saya tanpa izin. Dia bahkan mengancam akan menyebarkan video pribadi kami."

Pewawancara: "Bagaimana perasaanmu saat itu dan apa dampaknya bagi kehidupanmu?"

Budi: "Saya marah, malu, dan merasa privasi saya dilanggar. Saya juga khawatir dia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk, seperti menyebarkan video pribadi kami. Saya jadi sulit fokus bekerja dan hubungan saya dengan teman-teman juga terganggu."

Pewawancara: "Apakah kamu sudah mengambil langkah hukum atau melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang?"

Budi: "Saya sudah mengumpulkan bukti-bukti, seperti email dan pesan teks, dan berencana untuk melaporkan mantan pacar saya ke polisi. Saya juga sudah menghubungi pengacara untuk meminta nasihat hukum."

Korban 3: Rina (24 tahun)

Pewawancara: "Rina, bisa ceritakan lebih detail tentang pengalamanmu di Twitter?"

Rina: "Saya di-stalking oleh orang yang tidak saya kenal di Twitter. Dia terus mengirim DM yang berisi komentar tentang aktivitas saya sehari-hari. Misalnya, 'Kamu lagi makan di restoran itu ya?' atau 'Kamu baru saja posting foto di Instagram?'. Dia seolah-olah tahu semua tentang saya. Saya jadi takut karena merasa diawasi dan privasi saya dilanggar."

Pewawancara: "Apa yang kamu lakukan setelah itu dan apa dampaknya bagi kehidupanmu?"

Rina: "Saya melaporkan akunnya ke Twitter dan memblokirnya. Saya juga memberi tahu teman-teman dan keluarga agar lebih waspada. Saya jadi lebih berhati-hati dalam memposting sesuatu di media sosial. Saya juga jadi lebih waspada terhadap orang-orang di sekitar saya."

Pewawancara: "Apakah kamu merasa aman sekarang?"

Rina: "Saya merasa lebih aman setelah melaporkan akunnya dan memblokirnya, tapi saya masih merasa waspada. Saya berharap platform media sosial dan pihak berwajib bisa lebih serius menangani kasus-kasus seperti ini."

HASIL WAWANCARA

Dari wawancara, terlihat jelas bahwa Maya dan Budi mengalami bentuk cyberstalking yang berbeda dengan dampak emosional yang signifikan. Maya mengalami intimidasi dan pengawasan melalui pesan anonim di Instagram, membuatnya takut keluar rumah dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sementara itu, Budi menghadapi ancaman dan penyebaran konten pribadi oleh mantan pacarnya, yang memicu perasaan marah, malu, dan khawatir yang mendalam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa cyberstalking dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, dan dampak emosionalnya sangat merusak bagi korban.

Maya mengungkapkan ketidakberdayaannya ketika laporannya ke Instagram tidak membuahkan hasil. Hal ini menyoroti kurangnya respons yang efektif dari platform media sosial dalam menangani kasus cyberstalking. Ketidakberdayaan ini diperparah dengan rasa takut dan malu yang menghalangi Maya untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara itu, Budi menunjukkan keberanian dengan mengumpulkan bukti dan mencari nasihat hukum, tetapi juga menghadapi ancaman yang lebih serius, seperti penyebaran video pribadi.

Kedua korban mengalami gangguan dalam kehidupan sosial dan profesional mereka. Maya menarik diri dari teman-temannya, sementara Budi mengalami kesulitan fokus bekerja dan hubungan dengan teman-temannya terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa cyberstalking tidak hanya berdampak pada emosi dan psikologis korban, tetapi juga merusak hubungan sosial dan menghambat produktivitas mereka.

Dari wawancara, terlihat bahwa dukungan dari lingkungan sekitar dan kesadaran masyarakat tentang cyberstalking sangat penting. Korban perlu merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang bahaya cyberstalking perlu ditingkatkan agar lebih banyak orang memahami dampaknya dan cara mencegahnya.

Kasus Budi menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif sangat penting dalam menangani cyberstalking. Keberanian Budi untuk mengumpulkan bukti dan mencari nasihat hukum menunjukkan bahwa korban perlu didorong untuk mengambil langkah hukum. Namun, kasus Maya menyoroti kurangnya respons dari platform media sosial dan ketakutan korban untuk melapor ke polisi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Wawancara dengan Maya menyoroti peran penting platform media sosial dalam mencegah cyberstalking. Platform perlu memiliki mekanisme yang lebih efektif untuk menangani laporan cyberstalking dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna. Selain itu, platform juga perlu meningkatkan kesadaran pengguna tentang bahaya cyberstalking dan cara melindungi diri mereka sendiri.

Cyberstalking dapat memiliki dampak jangka panjang pada korban, seperti trauma psikologis dan kesulitan membangun kembali kepercayaan. Oleh karena itu, korban perlu mendapatkan akses ke dukungan psikologis yang memadai untuk membantu mereka mengatasi dampak cyberstalking dan membangun kembali kehidupan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberstalking merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan multidimensional. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan cyberstalking antara lain:

1. Kompleksitas dan Multidimensionalitas Cyberstalking

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa cyberstalking bukanlah fenomena tunggal, melainkan sebuah bentuk kejahatan yang kompleks dan multidimensional. Kompleksitas ini tercermin dari berbagai faktor yang memicu perilaku cyberstalking, dampak yang ditimbulkan pada korban, serta tantangan dalam penegakan hukumnya. Multidimensionalitas cyberstalking juga terlihat dari berbagai platform digital yang digunakan pelaku, mulai dari media sosial, email, aplikasi pesan instan, hingga forum daring.

2. Motif Balas Dendam sebagai Pemicu Utama

Salah satu faktor utama yang mendorong cyberstalking adalah motif balas dendam. Pelaku seringkali memiliki dendam terhadap korban, misalnya karena putus cinta, persaingan bisnis, atau konflik pribadi lainnya. Dalam kasus-kasus seperti ini, cyberstalking menjadi sarana bagi pelaku untuk melampiaskan amarah dan frustrasi mereka. Pelaku merasa memiliki kendali atas korban melalui pengawasan daring dan intimidasi.

3. Gangguan Kejiwaan dan Obsesi

Selain motif balas dendam, gangguan kejiwaan juga berperan dalam memicu cyberstalking. Beberapa pelaku mengalami gangguan obsesif-kompulsif, delusi, atau gangguan kepribadian lainnya. Mereka mungkin terobsesi dengan korban dan merasa memiliki hak untuk mengawasi dan mengganggu kehidupan korban. Dalam kasus-kasus seperti ini, cyberstalking menjadi manifestasi dari gangguan kejiwaan yang mendasarinya.

4. Kemudahan Akses Teknologi dan Anonimitas

Kemudahan akses teknologi dan anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya menjadi faktor pendorong utama cyberstalking. Pelaku dapat dengan mudah membuat akun palsu, mengumpulkan informasi pribadi korban, dan melancarkan aksinya tanpa terdeteksi. Anonimitas ini memberikan rasa aman palsu bagi pelaku, sementara korban merasa rentan dan terisolasi.

5. Dampak Psikologis yang Merusak

Cyberstalking tidak hanya menimbulkan gangguan psikologis, seperti rasa takut, cemas, dan depresi, tetapi juga dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Korban seringkali

merasa terancam, terisolasi, dan kehilangan kepercayaan pada orang lain. Dalam beberapa kasus, cyberstalking dapat berujung pada kekerasan fisik, terutama jika pelaku memiliki akses ke informasi pribadi korban atau mengetahui lokasi tempat tinggal mereka.

6. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Sifat anonim dari dunia maya mempersulit identifikasi pelaku cyberstalking. Bukti digital seringkali sulit dikumpulkan dan dianalisis. Selain itu, hukum yang mengatur cyberstalking masih belum seragam di berbagai negara, sehingga menyulitkan kerja sama lintas batas dalam penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani cyberstalking.

7. Pentingnya Pencegahan dan Edukasi

Mengingat kompleksitas dan dampak yang merusak dari cyberstalking, pencegahan dan edukasi menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai cyberstalking, termasuk cara mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan tindakan tersebut. Platform digital juga perlu meningkatkan keamanan dan privasi pengguna, serta bekerja sama dengan penegak hukum dalam menangani kasus cyberstalking.

Dampak yang ditimbulkan oleh cyberstalking juga sangat beragam, antara lain:

1. Dampak Psikologis yang Merusak

Cyberstalking tidak hanya menimbulkan gangguan psikologis sementara, tetapi juga dapat menyebabkan trauma jangka panjang yang merusak. Korban seringkali mengalami berbagai gejala psikologis, seperti:

- a. Rasa Takut dan Cemas: Korban terus-menerus merasa takut dan cemas karena merasa diawasi dan terancam. Mereka mungkin mengalami mimpi buruk, serangan panik, atau gangguan kecemasan umum.
- b. Depresi dan Kesedihan: Cyberstalking dapat menyebabkan perasaan sedih, putus asa, dan tidak berdaya. Korban mungkin kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati, mengalami perubahan nafsu makan, dan sulit tidur.
- c. Trauma Psikologis: Dalam kasus-kasus yang parah, cyberstalking dapat menyebabkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Korban mungkin mengalami kilas balik, mimpi buruk, dan menghindari situasi yang mengingatkan mereka pada pengalaman traumatis.
- d. Rendahnya Harga Diri: Cyberstalking dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri korban. Mereka mungkin merasa malu, bersalah, atau tidak berdaya.
- e. Gangguan Tidur: Korban seringkali mengalami kesulitan tidur karena merasa cemas dan takut. Mereka mungkin mengalami insomnia, mimpi buruk, atau tidur yang tidak nyenyak.
- f. Gangguan Makan: Cyberstalking dapat menyebabkan perubahan nafsu makan. Korban mungkin makan terlalu banyak atau terlalu sedikit.

2. Dampak Sosial yang Mengisolasi

Cyberstalking tidak hanya berdampak pada psikologis korban, tetapi juga merusak kehidupan sosial mereka. Korban seringkali mengalami:

- a. Isolasi Sosial: Korban menarik diri dari teman, keluarga, dan aktivitas sosial karena merasa malu, takut, atau tidak aman. Mereka mungkin menghindari tempat-tempat umum atau pertemuan sosial.

- b. Kehilangan Kepercayaan: Korban menjadi curiga terhadap orang lain dan sulit mempercayai siapa pun. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada yang bisa mereka percayai.
- c. Kerusakan Hubungan: Cyberstalking dapat merusak hubungan korban dengan orang-orang terdekat mereka. Keluarga dan teman mungkin tidak memahami apa yang dialami korban atau tidak tahu bagaimana cara membantu.
- d. Stigma dan Rasa Malu: Korban seringkali merasa malu atau bersalah karena menjadi korban cyberstalking. Mereka mungkin takut dihakimi oleh orang lain.

3. Dampak Fisik yang Mengancam

Meskipun cyberstalking seringkali dianggap sebagai kejahatan daring, dalam beberapa kasus, cyberstalking dapat berujung pada kekerasan fisik. Pelaku mungkin menggunakan informasi yang mereka kumpulkan secara daring untuk menguntit atau menyerang korban di dunia nyata. Dampak fisik dari cyberstalking dapat meliputi:

- a. Kekerasan Fisik: Pelaku mungkin menyerang korban secara fisik, baik di tempat umum maupun di rumah korban.
- b. Kekerasan Seksual: Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
- c. Pembunuhan: Dalam kasus-kasus yang ekstrem, cyberstalking dapat berujung pada pembunuhan.

Selain itu, dampak psikologis dan sosial dari cyberstalking juga dapat berdampak pada kesehatan fisik korban. Misalnya, stres kronis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan pencernaan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan cyberstalking memerlukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, antara lain:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Edukasi sebagai Kunci Pencegahan

- a. Pentingnya Edukasi: Edukasi masyarakat mengenai cyberstalking sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya, modus operandi, dan dampak dari kejahatan ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.
- b. Materi Edukasi: Edukasi harus mencakup definisi cyberstalking, contoh-contoh perilaku cyberstalking, dampak psikologis dan sosial bagi korban, serta cara melindungi diri dari ancaman cyberstalking. Selain itu, edukasi juga harus mencakup cara melaporkan tindakan cyberstalking kepada pihak berwajib atau platform digital.
- c. Target Edukasi: Edukasi tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban cyberstalking, seperti remaja, wanita, dan pengguna media sosial aktif. Selain itu, edukasi juga perlu diberikan kepada orang tua, guru, dan pekerja sosial agar mereka dapat membantu mengidentifikasi dan menangani kasus cyberstalking.
- d. Metode Edukasi: Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye publik, seminar, lokakarya, pelatihan, dan penyebaran informasi melalui media sosial dan situs web. Materi edukasi juga dapat disajikan dalam bentuk infografis, video, atau animasi agar lebih menarik dan mudah dipahami.

2. Penegakan Hukum yang Tegas: Efek Jera bagi Pelaku

- a. Pentingnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku cyberstalking dan melindungi korban. Aparat penegak hukum perlu menindak tegas pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku,

termasuk undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) atau undang-undang lainnya yang relevan.

- b. Pelatihan Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus mengenai cyberstalking agar mereka dapat memahami modus operandi, mengumpulkan bukti digital, dan menangani kasus cyberstalking secara efektif. Pelatihan juga perlu mencakup pemahaman tentang dampak psikologis cyberstalking bagi korban.
 - c. Kerja Sama Lintas Instansi: Penegakan hukum cyberstalking seringkali melibatkan kerja sama lintas instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kerja sama yang baik antar instansi sangat penting untuk memastikan penanganan kasus cyberstalking yang efektif dan efisien.
 - d. Perlindungan Korban: Selain menindak pelaku, aparat penegak hukum juga perlu memberikan perlindungan kepada korban cyberstalking. Perlindungan dapat berupa pendampingan, konseling, atau bantuan hukum.
3. Kerja Sama dengan Platform Digital: Tanggung Jawab Bersama
- a. Peran Platform Digital: Platform digital memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi cyberstalking. Mereka perlu memiliki kebijakan dan mekanisme yang jelas untuk melindungi pengguna dari pelecehan dan penguntitan daring.
 - b. Mekanisme Pelaporan yang Mudah: Platform digital perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah digunakan dan responsif. Pengguna harus dapat melaporkan tindakan cyberstalking dengan mudah dan mendapatkan tanggapan yang cepat dari platform.
 - c. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum: Platform digital perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku cyberstalking. Kerja sama dapat berupa pertukaran informasi, penyediaan data pengguna, atau bantuan teknis lainnya.
 - d. Peningkatan Keamanan dan Privasi: Platform digital perlu terus meningkatkan keamanan dan privasi pengguna, seperti verifikasi dua faktor, kontrol privasi yang lebih ketat, dan fitur pelaporan yang lebih canggih.

Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan kerja sama dengan platform digital, diharapkan kasus cyberstalking dapat ditekan dan korban dapat terlindungi dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Cyberstalking merupakan tantangan kriminologi yang serius di era digital. Tindakan ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai cyberstalking, serta mendorong upaya pencegahan dan penanggulangannya yang lebih efektif.

REFERENSI

- Amalia Yunia Rahmawati, "Cyberbullying Dalam Pemberitaan Kasus Bunuh Diri Sulli Eks F(X) Pada Tirto.id Periode Oktober 2019 (Analisis Framing Menurut Robert N. Entman)," 2019.July (2020), hal. 1-23
- Balas, Pornografi, dan Dendam Revenge, "Lex progressium," 1.1 (2024), hal. 3-10
- Hukumu, Sahrul, Mukum Syahrir, Abdul Fatah Lukum, Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Universitas Tri Tunggal, et al., "Criminalization of Online Gender-Based

- Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law,” 3.1 (2025), doi:10.51903/hakim.v3i1.2297
- li, B A B, dan A Pertanggungjawaban, “A. Pertanggungjawaban tindak pidana,” hal. 12-61
- Mudjiyanto, Bambang, Launa, dan Aska Leonardi, “Cybercrime, Perlindungan Data Warga Negara, dan Integritas Pemilu,” *Jurnal Oratio Directa*, 5.2 (2024), hal. 1058-85
- Ngarifin, dan Umi Halwati, “Layanan Bimbingan Informasi Dalam Mencegah Perilaku Cyber Bullying Di Media Sosial: Sebuah Tinjauan Literature,” *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 6.2 (2023), hal. 43-60
<<https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/337>>
- Pratiwi, Alivia Regista, dan Maslihati Nur Hidayati, “Penegakan Hukum Privasi Pada Aktivitas Perdagangan Elektronik,” 2022, hal. 1-58